


Ruang Tindakan Gawat dan Darurat

No. SK : 440/ADM/311.20/2024

Persyaratan

1. Membawa Identitas KTP
2. Membawa Identitas BPJS
3. Kartu kunjungan puskesmas
4. Buku KIA/ Posyandu

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Waktu Penyelesaian

0

Label Merah : 0-10 Menit

Label Kuning : Kurang dari 30 Menit

Label Hijau : kurang dari sama dengan 30 Menit

Label Hitam : 60 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Pasien Umum : Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2. Pasien JKN : Sesuai dengan PERPRES Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan
3. Pasien J- Kueren : Sesuai dengan peraturan Bupati Nomor 1878.45/236/1.12/2022 tentang Petunjuk Teknis Program Pelayan Kesehatan Gratis Bagi Penduduk Kabupaten jember

Produk Pelayanan

1. Penanganan Kegawatdaruratan

Pengaduan Layanan

1. SMS/WA : +62 851-4105-8979
2. Telepon : (0331) 757681
3. Facebook : Puskesmas Ajung
4. Instagram : puskesmas_ajung
5. Email : puskesmas.ajung1@gmail.com
6. Website:
7. Secara tertulis : kotak saran
8. Secara Langsung : menyampaikan pada petugas unit layanan UPTD Puskesmas Ajung